

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 6/KN/2020

TENTANG

PANDUAN PEMBERIAN LAYANAN PENILAIAN DAN
ANALISIS DI BIDANG PENILAIAN DALAM STATUS BENCANA NASIONAL
NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa panduan pemberian layanan penilaian dan analisis di bidang penilaian dalam keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 04/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian Dalam Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 637);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1382);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity Plan*) terkait Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PANDUAN PEMBERIAN LAYANAN PENILAIAN DAN ANALISIS DI BIDANG PENILAIAN DALAM STATUS BENCANA NASIONAL NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.
3. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu pada objek tertentu pada saat tanggal penilaian.
4. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.
5. Pemohon adalah Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian.
6. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan panduan kepada pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal dalam memberikan layanan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada pengguna jasa Penilai Direktorat Jenderal, mengenai pemberian layanan dalam status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*.
- (2) Pengaturan ini bertujuan agar layanan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dapat terlaksana dengan baik, berkualitas, dan akuntabel selaras dengan upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian layanan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dalam status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*, meliputi:

- a. pelaksanaan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian oleh Penilai Direktorat Jenderal, kecuali untuk:
 - 1) pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah; dan
 - 2) pelaksanaan inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- b. permohonan/penugasan Penilaian, verifikasi permohonan/penugasan Penilaian, survei lapangan, standar laporan Penilaian, pemaparan laporan Penilaian, pemeriksaan kualitas laporan Penilaian, dan penggunaan laporan Penilaian, yang dilakukan dalam status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*.

Bagian Kedua

Status Bencana Nasional Nonalam

Pasal 4

Status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19* adalah status bencana nasional nonalam yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

BAB IV
PEMBERIAN LAYANAN
DALAM STATUS BENCANA NASIONAL NONALAM

Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 5

Penetapan status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19* oleh Pemerintah menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian layanan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan.

Pasal 6

Selama berlangsungnya status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*, pemberian layanan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan tetap berjalan, dengan kewajiban menjalankan protokol keamanan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyampaian Permohonan/Penugasan Penilaian dan/atau
Analisis di Bidang Penilaian

Pasal 7

- (1) Permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian diutamakan disampaikan menggunakan sarana digital yang tersedia, antara lain:
 - a. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine), dalam hal permohonan dan/atau penugasan berasal dari internal Kementerian Keuangan; dan/atau
 - b. surat elektronik (*e-mail*) resmi Kementerian Keuangan, yang digunakan oleh Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan, dalam hal permohonan berasal dari eksternal Kementerian Keuangan.
- (2) Selain penyampaian permohonan/penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga disampaikan:
 - a. melalui jasa pengiriman; dan/atau
 - b. secara langsung, dengan mengikuti kebijakan pemberian layanan melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*), permohonan/penugasan diterima, dengan ketentuan pegawai yang menerima harus menjalankan protokol

keamanan yang telah ditetapkan Pemerintah, antara lain: memakai masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

- (2) Permohonan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian yang diterima dalam bentuk salinan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diubah oleh penerima permohonan/penugasan ke dalam bentuk digital dan selanjutnya:
 - a. dimasukkan dalam Aplikasi Nadine; atau
 - b. dikirim ke alamat surat elektronik resmi unit kerja, untuk unit kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan yang belum menerapkan Aplikasi Nadine.

Bagian Ketiga

Verifikasi Permohonan/Penugasan Penilaian dan/atau Analisis di Bidang Penilaian

Pasal 9

- (1) Verifikasi permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal atas kelengkapan dan kelayakan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh Pemohon atau pemberi tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan bahwa permohonan/penugasan yang disampaikan masih belum lengkap dan/atau diperlukan data dan/atau informasi tambahan, nota dinas/surat permintaan kelengkapan data dan/atau informasi diutamakan disampaikan menggunakan sarana digital yang tersedia, antara lain melalui Aplikasi Nadine dan/atau melalui surat elektronik resmi Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat

Survei Lapangan

Pasal 10

Setelah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan/penugasan yang disampaikan telah lengkap, sebelum melaksanakan survei lapangan, Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal perlu melakukan identifikasi terhadap ketersediaan sarana transportasi menuju objek penilaian dan/atau analisis di bidang penilaian.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diketahui bahwa:
 - a. tersedia sarana transportasi menuju objek, maka Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal

- melakukan survei lapangan dengan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. tidak tersedia sarana transportasi di unit kerja penerima permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian, namun tersedia sarana transportasi menuju objek pada unit kerja yang wilayah kerjanya meliputi objek berada, survei lapangan dilakukan dengan menggunakan mekanisme permintaan bantuan tenaga Penilai Direktorat Jenderal kepada unit kerja yang wilayah kerjanya meliputi objek berada.
- (2) Berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diketahui bahwa tidak tersedia sarana transportasi di unit kerja penerima permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dan tidak tersedia sarana transportasi menuju objek pada unit kerja yang wilayah kerjanya meliputi objek berada, tidak dilakukan survei lapangan oleh Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Tata cara permintaan dan pemberian bantuan tenaga Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Survei lapangan paling sedikit dilakukan oleh 1 (satu) orang Penilai Direktorat Jenderal atau anggota tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Survei lapangan didampingi oleh Pemohon dan/atau pihak yang mengetahui dan memahami objek.
- (3) Survei lapangan dilakukan dengan menjalankan protokol keamanan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal survei lapangan tidak dapat dilaksanakan karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian menggunakan data dan/atau informasi pada laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian sebelumnya, sepanjang:
 - a. tanggal Penilaian dan/atau tanggal analisis di bidang Penilaian belum melewati waktu 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. data dan/atau informasi tidak menjadi objek temuan pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam hal selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat lebih dari satu laporan, diutamakan untuk menggunakan data/dan atau informasi yang berasal dari laporan terbaru.

- (3) Sebelum digunakan dalam Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasi secara tertulis kepada Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek, terkait kondisi dan foto objek terkini.
- (4) Selain konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal laporan Penilaian menjadi objek kaji ulang laporan Penilaian, konfirmasi dilakukan juga kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pusat, terkait hasil kaji ulang atas laporan Penilaian.
- (5) Dalam hal diperlukan, konfirmasi dapat dilakukan kepada tim Penilai Direktorat Jenderal yang bersangkutan, terkait data dan/atau informasi yang digunakan.
- (6) Tanggal konfirmasi tertulis dari Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek terkait kondisi objek dan foto objek terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai tanggal Penilaian dan/atau tanggal analisis di bidang Penilaian.

Pasal 15

- (1) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), harus dijawab oleh Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan konfirmasi.
- (2) Apabila sampai lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permintaan konfirmasi tidak dipenuhi, permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis bidang Penilaian dikembalikan kepada Pemohon.

Pasal 16

- (1) Untuk objek berupa tanah dan/atau bangunan, dalam hal tidak terdapat data dan/atau informasi terkait pada laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dikembalikan kepada Pemohon.
- (2) Untuk objek selain tanah dan/atau bangunan, dalam hal tidak terdapat data dan/atau informasi terkait pada laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek diminta melakukan survei lapangan dan mengisi formulir survei lapangan yang disiapkan oleh Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Pengisian formulir survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pihak yang mengisi formulir survei lapangan dan pimpinan unit kerjanya diatas materai cukup.

- (4) Format formulir survei lapangan dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Penilaian.
- (5) Tanggal survei terakhir atas objek yang terdapat dalam formulir survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tanggal Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan, Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal dapat meminta konfirmasi/penjelasan hasil pengisian formulir survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek.
- (2) Pemohon/pengguna/satuan kerja/pemakai objek dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan, harus memenuhi permintaan:
 - a. pengisian formulir survei lapangan dan SPTJM; dan/atau
 - b. konfirmasi/penjelasan hasil pengisian formulir survei lapangan.
- (3) Apabila sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, permohonan/penugasan Penilaian dan/atau analisis bidang Penilaian dikembalikan kepada Pemohon.

Bagian Kelima

Penggunaan Data Sekunder

Pasal 18

- (1) Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dapat menggunakan data sekunder yang telah diverifikasi dan/atau dikonfirmasi kebenarannya.
- (2) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. data perbandingan;
 - b. data pasar properti; dan
 - c. data ekonomi dan demografi.
- (3) Pelaksanaan verifikasi dan/atau konfirmasi data sekunder tersebut didokumentasikan sebagai bagian laporan.

Bagian Keenam

Penyusunan Laporan Penilaian

Pasal 19

- (1) Dalam status bencana nasional nonalam penyebaran COVID-19, laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian disusun dengan tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016 tentang Standar Laporan Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian, Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal menguraikan secara jelas dan tegas batasan pelaksanaan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian yang dilakukan dalam status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*.

Pasal 20

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam hal tidak memungkinkan dilakukannya pembubuhan tanda tangan dan paraf basah dalam laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian, Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal menggantikan paraf dan tanda tangan basah dengan hasil pemindaian paraf dan tanda tangan yang dibuat dengan tinta berwarna biru.
- (2) Penilai Direktorat Jenderal/tim Penilai Direktorat Jenderal membubuhkan tanda tangan dan paraf basah pada laporan Penilaian/analisis di bidang Penilaian setelah dicabutnya status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19* dan menyampaikan laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian yang telah dibubuhi paraf dan tanda tangan basah kepada Pemohon/pemberi tugas.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kualitas

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kualitas laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian, perlu dilakukan pemaparan atas konsep laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 371/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemaparan Konsep Laporan Penilaian
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pertemuan tatap muka sebagai akibat berlakunya status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*, pemaparan laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dilakukan secara *online*, dengan menggunakan aplikasi *video conference*.
- (4) Kehadiran peserta pemaparan yang dilakukan secara *online* dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan mengenai peserta pemaparan yang dibuat oleh pimpinan pemaparan; dan
 - b. tangkapan layar (*screenshot*) peserta pemaparan.

Pasal 22

- (1) Setelah melalui tahapan pemaparan, laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian dilakukan pengujian kualitas dengan menggunakan *routing slip*.

- (2) Pelaksanaan pengujian kualitas dengan menggunakan *routing slip* dilakukan berdasarkan kebijakan mengenai pengujian kualitas dengan menggunakan *routing slip* yang telah ditetapkan oleh Direktur Penilaian.
- (3) Dalam status bencana nonalam penyebaran *COVID-19*, pengujian kualitas dengan menggunakan *routing slip* diutamakan dilakukan secara digital, dengan menggunakan surat elektronik resmi Kementerian Keuangan.

BAB V

KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN

Pasal 23

- (1) Kaji ulang laporan Penilaian dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 409/KN/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Penilaian.
- (2) Dalam status bencana nonalam penyebaran *COVID-19*, kaji ulang laporan Penilaian diutamakan dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Nadine dan surat elektronik resmi Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan pembubuhan tanda tangan basah pada Resume Kaji Ulang Laporan Penilaian, tanda tangan basah diganti dengan hasil pemindaian tanda tangan yang dibuat dengan tinta berwarna biru.

BAB VI

PENGGUNAAN LAPORAN

Pasal 24

- (1) Laporan Penilaian dan/atau laporan analisis di bidang Penilaian yang masa berlakunya habis pada saat status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19*, dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sepanjang belum melewati 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku laporan Penilaian dan/atau analisis di bidang Penilaian.
- (2) Saat status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan Penilaian dan/atau analisis yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. laporan Penilaian dan/atau analisis bidang Penilaian yang diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah.
- b. pelaksanaan Penilaian dan/atau analisis bidang penilaian oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang belum diterbitkan laporannya, proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 04/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian Dalam Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat status bencana nasional nonalam penyebaran *COVID-19* dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

